

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia dalam menjamin kelangsungan pembangunan suatu bangsa. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka dalam pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan semua orang memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat mengakses pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan pada jalur formal dalam bentuk sistem pendidikan melalui sekolah adalah bentuk sistem pendidikan yang sudah menjadi pilihan banyak masyarakat, dalam prakteknya sekolah sebagai sarana belajar banyak persoalan yang harus dibenahi khususnya dalam sistem sekolah di Indonesia. Di antara persoalan yang membuat tidak sempurnanya sistem pendidikan dalam bentuk sekolah adalah aturan yang ketat, fasilitas yang tidak memadai, guru yang tidak berkompentensi dalam menguasai materi, kurikulum yang selalu berubah tanpa adanya perubahan, terlebih pada model pembelajaran dan metode yang monoton dari tahun ke tahun. Alternatif sistem belajar dibutuhkan yang mampu mengembangkan model pembelajaran yang sesuai karakter anak. Seiring hak yang harus dikembalikan pada anak, bukan hanya masalah akses dalam pendidikan melainkan dalam proses pembelajaran. Berkaitan juga dengan kampanye *education for all* (EFA), maka sesungguhnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua warga negara, sehingga hak warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dapat diwujudkan. Sampai saat ini ternyata sekolah formal sebagai sebuah institusi belum mampu mewujudkan harapan tersebut, sehingga tidak heran apabila muncul sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak anak atas pendidikan. Banyak pilihan sekolah alternatif yang mencoba menutupi kekurangan dari sistem yang ada, antara lain;

sekolah kreatif, sekolah terpadu, sekolah berasrama, sekolah alam, dan lainnya. Pada sistem ini anak tetap berangkat ke sekolah, namun faktor-faktor yang membuat anak mengalami kendala mencapai tujuan belajar diminimalisir sedemikian rupa (dalam Alaydroes, 2004, hlm. 12). Adapula pilihan alternatif pendidikan bagi anak yang tidak ingin belajar secara formal di kelas yaitu sistem pendidikan sekolah rumah (*homeschooling*). Pada pendidikan alternatif ini, anak tidak perlu berangkat ke sekolah akan tetapi aktivitas pembelajaran yang dilakukan di rumah oleh orang tua dan orang dewasa lainnya. Pada sistem sekolah rumah bukan anak yang diantarkan ke sekolah melainkan pembelajaran dilakukan di rumah dan pembelajaran dilakukan secara mandiri melalui fasilitasi dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Hal yang perlu diingat meskipun pembelajaran dilakukan secara mandiri akan tetapi kurikulum yang tetap mengacu pada kurikulum standar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karenanya hasil dari pendidikan melalui *homeschooling* diharapkan memiliki mutu yang sama dengan hasil yang dicapai oleh peserta didik yang mengikuti pendidikan melalui jalur lainnya, tapi yang paling penting adalah peran penuh serta tanggung jawab juga komitmen orang tua yang menjadi kunci keberhasilan *homeschooling*.

Adanya sekolah rumah mengubah pada sudut pandang bahwa sekolah formal adalah pendidikan itu sendiri. Sehingga tanpa sekolah (khususnya sekolah formal) maka tidak akan ada pendidikan. *Homeschooling* dalam hal ini mengubah sudut pandang tersebut, sehingga sekolah formal bukan satu-satunya pilihan bagi orang tua bahkan anak untuk memperoleh pendidikan namun hanyalah salah satu cara untuk belajar serta memperoleh pendidikan.

Pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 Tahun 2003 bukan hanya sekolah tetapi suasana belajar dan proses pembelajaran yang tidak dibatasi oleh sekolah saja, tetapi juga masyarakat dan keluarga. Sejalan dengan pendapat Mulyadi (Ummi, 2004, hlm. 11) bahwa “Jika belajar dikaitkan dengan proses pendidikan, maka pendidikan yang sebenarnya justru dalam keluarga, tidak dilembagakan.” Maksudnya, pendidikan itu harus individual (bukan klasikal

atau masal) karena setiap individu memiliki keunikan dan kecepatan berbeda dalam belajar.

Dilatarbelakangi oleh asumsi pendidikan keluarga, di mana keluarga sebagai lembaga pendidikan yang pertama dan utama bagi anak maka sebagai sebuah wadah perlu mengakomodasi serta menyesuaikan minat utama setiap individu anak. Melalui jalur pendidikan informal, yaitu model pendidikan sekolah rumah, seyogyanya menjadi sebuah pilihan alternatif untuk memenuhi hak asasi manusia atas pendidikan dalam proses pembelajaran. *Homeschooling* menganut filosofis belajar dapat dilakukan di mana saja, kapan saja dan dengan siapa saja, dengan harapan anak mampu belajar mandiri di bawah bimbingan orang tua.

Terdapat pasal-pasal dalam UUSPN Nomor 20 Tahun 2003 terutama tentang hak terhadap pendidikan yang berkualitas dan adanya jalur formal, nonformal dan informal, telah meningkatkan aspirasi untuk melaksanakan sekolah yang berbasis lingkungan keluarga atau sekolah rumah yang sering disebut dengan *homeschooling*. Dalam sistem pendidikan nasional *homeschooling* adalah wujud dari penyelenggaraan pendidikan pada jalur informal yang diakui eksistensinya di dalam UUSPN. Pada Pasal 27 Ayat 1 dijelaskan, “Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.” Selanjutnya, pada Ayat 2 dijelaskan, “Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.” Jadi, secara hukum kegiatan persekolahan di rumah dilindungi oleh undang-undang, sehingga tidak perlu diragukan lagi penyelenggaraan *homeschooling* memiliki basis legal yang kuat dan merupakan salah satu kekayaan dari keragaman model pendidikan yang berjalan di masyarakat.

Melalui *homeschooling*, sebagai pendidikan yang diselenggarakan secara mandiri oleh orang tua, masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal dan nonformal diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dengan menerapkan prinsip belajar dari, oleh dan untuk keluarga dengan memberdayakan peran serta orang tua dan masyarakat dalam

memenuhi kebutuhan belajar sepanjang hayat sesuai potensi dan kondisinya. Dari titik berangkat ini, peneliti berpandangan bahwa *homeschooling* sama dengan sekolah dalam artian keduanya adalah alat untuk menggapai tujuan pendidikan. Tetapi, keduanya juga perlu dibedakan (dalam pengertian netral, bukan lebih baik atau lebih buruk).

Homeschooling di Indonesia diklasifikasikan ke dalam beberapa format sesuai dengan tujuan, kondisi dan kebutuhan masing-masing orang tua atau keluarga, di antaranya: *homeschooling* tunggal, *homeschooling* majemuk dan komunitas *homeschooling*. Komunitas *homeschooling* sebagai satuan pendidikan jalur nonformal. Dimana acuan mengenai eksistensi komunitas *homeschooling* terdapat dalam UUSPN No 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat 4 menyatakan bahwa komunitas *homeschooling* merupakan salah satu bentuk kelompok belajar (Sumardiono, 2007). Komunitas *homeschooling* memang marak dipilih para orang tua. Seiring dengan meningkatnya minat orang tua terhadap model pendidikan *homeschooling*. Dimana keberadaan komunitas *homeschooling* harus memiliki ijin badan hukum yang akan menaungi kepentingan dan keberadaan komunitas *homeschooling*. *Homeschooling* dapat dilakukan dengan terintegrasi melalui pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), PT atau Yayasan, sehingga anak yang mengikuti pendidikan melalui *homeschooling* dapat didata oleh pemerintah dan mendapatkan layanan pendidikan serta diakhir bisa mengikuti ujian kesetaraan.

Di Kota Bandung banyak bermunculan lembaga yang menyelenggarakan model pembelajaran *homeschooling*. Salah satu adaah *Homeschooling* Taman Sekar Bandung. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, orang tua yang memilih sistem pembelajaran *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain; anak kurang mendapatkan perlakuan yang baik di sekolah formal dan tuntutan dari sekolah formal yang tidak diimbangi oleh kemampuan anak (khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus (ABK), sehingga menimbulkan trauma pada diri anak akan nama sekolah); anak

ingin mengikuti program akselerasi; orang tua yang berpindah-pindah kerja; dan kondisi anak yang mudah sakit.

Homeschooling merupakan sebuah program belajar mandiri di rumah. Setiap karakter khas anak dan perkembangan dirinya selalu terpantau oleh orang tua secara personal. Selain itu, *homeschooling* membutuhkan perencanaan dan pengawasan optimal, disiplin dan konsistensi dari orang tua dalam memfasilitasi anak belajar akan mempengaruhi sukses tidaknya *homeschooling* yang dijalani. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, orang tua tidak selalu dapat memantau perkembangan anaknya karena kesibukan menopang perekonomian keluarga, tidak disiplin dalam melakukan pengawasan dan evaluasi serta keterbatasan dalam pengetahuan. Di samping itu, tidak semua orang tua yang memilih pendidikan *homeschooling* bisa menjalankan fungsi pendidik sebagai organisator. Proses pembelajaran pada *homeschooling* ini tidak hanya dan tidak harus dilakukan oleh orang tua secara utuh, melainkan dapat pula dilakukan oleh orang lain dengan cara mendatangkan guru privat (fasilitator), mendaftarkan anak pada kursus dan lain sebagainya.

Komunitas *Homeschooling* Taman Sekar Bandung memiliki metode pembelajaran secara tutorial. Komunitas *homeschooling* sebagai fasilitator membantu melakukan perencanaan, pengawasan dan evaluasi melalui kegiatan tutorial yang dilaksanakan dua kali seminggu sisanya belajar di rumah. Materi pembelajaran pada komunitas *Homeschooling* Taman Sekar Bandung mengacu pada standar kompetensi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Standar kompetensi ini menjadi panduan tentang kemampuan akademik yang harus dimiliki peserta didik pada kelas tertentu. Pada akhirnya peserta didik dapat naik kelas bila lulus ujian diakhir semester. Pada ujung proses, peserta didik pada pendidikan *homeschooling* dapat mengikuti ujian kesetaraan yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara nasional.

Cara belajar yang berbasis pada kebutuhan dan permasalahan anak selama ini telah membuat suasana belajar yang berbeda apabila dibandingkan dengan peserta didik pada sekolah formal. Anak terlihat

senang belajar dengan motivasi internal, yaitu motivasi dalam diri anak itu sendiri, sehingga kegiatan tutorial dapat dilakukan dimana saja, baik di dalam lingkungan lembaga maupun di luar lingkungan lembaga.

Mengingat pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan di komunitas *Homeschooling* Taman Sekar Bandung menggunakan pendekatan yang lebih tematik, aktif, konstruktif, dan kontekstual serta belajar mandiri melalui penekanan pada kecakapan hidup dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Materi pelajaran yang dikembangkan menggunakan kurikulum pembelajaran yang di desain sendiri dan mengacu pada kurikulum nasional dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Kedudukan fasilitator di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung cukup penting, mengingat selama proses pembelajaran mereka menempatkan diri sebagai perencana program, fasilitator pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Berdasarkan pengamatan peneliti, para fasilitator telah memerankan tugas tersebut dengan baik. Atas dasar hal tersebut maka timbul ketertarikan peneliti untuk meneliti mengenai peran fasilitator pada pengelolaan program pembelajaran bagi peserta didik di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan di atas maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kondisi latar belakang pendidikan fasilitator yang berbeda menyebabkan dari delapan fasilitator hanya dua orang yang faham terhadap tupoksi (tugas pokok dan fungsi) sebagai perencana, motivator dan evaluator pada proses pembelajaran.
2. Fasilitator dalam kegiatan memfasilitasi peserta didik lebih mengedepankan pencapaian tujuan pembelajaran dibanding mengembangkan minat dan kebutuhan peserta didik.
3. Kegiatan monitoring yang dilakukan oleh lembaga kepada fasilitator tidak dilakukan secara terstruktur yang menyebabkan kurang maksimalnya tupoksi fasilitator dalam program pembelajaran

homeschooling sehingga peserta didik kurang terfasilitasi minat dan kebutuhan belajarnya.

4. Kegiatan belajar yang dikembangkan fasilitator lebih kepada mengembangkan minat perorangan dari pada mendorong semangat kompetensi diantara peserta didik.

Merujuk pada identifikasi masalah yang ditemukan maka rumusan masalah dalam penelitian ini supaya tidak terlalu meluas akan dibatasi pada: “Bagaimana Peran Fasilitator Pada Pengelolaan Program Pembelajaran *Homeschooling* Taman Sekar Bandung?”

Dari pemaparan rumusan masalah di atas dapat dijabarkan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran fasilitator dalam menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung?
- b. Bagaimana peran fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung?
- c. Bagaimana peran fasilitator dalam mengevaluasi kegiatan pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung?
- d. Bagaimana peran fasilitator dalam menyusun tindak lanjut pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran tentang data yang akan diteliti, maka penulis merumuskan beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memperoleh data tentang peranan fasilitator dalam menyusun perencanaan kegiatan pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung.

2. Untuk memperoleh data mengenai peranan fasilitator dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung.
3. Untuk memperoleh data mengenai peran fasilitator dalam evaluasi program pembelajaran *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung.
4. Untuk memperoleh data mengenai bagaimana proses tindak lanjut pada pembelajaran pada program *homeschooling* di *Homeschooling* Taman Sekar Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Pendidikan Luar Sekolah serta memberikan masukan dan informasi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap melalui penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian keilmuan untuk menambah wawasan mengenai *homeschooling*.

b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan berbagai program pembelajaran juga sebagai sarana untuk lebih memotivasi dunia pendidikan agar bisa berinovasi lagi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Adapun struktur organisasi skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah UPI (2014, hlm 26-27) adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengungkapkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Berisi tentang uraian teori-teori dan penjelasan rinci tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas mengenai metode penelitian yang mencakup lokasi dan subjek penelitian, desain penelitian dan justifikasi penggunaan metode penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, proses pengembangan instrumen, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisi hasil penelitian, meliputi penjelasan mengenai peran fasilitator pada pengelolaan program pembelajaran *homeschooling*.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dan saran serta pada akhir penulisan dilengkapi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.